

**IMPLIKASI PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 Jo UU NO 1
TAHUN 1974 TERHADAP PEMBatasan USIA
PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO DAN PA
SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

YUDHISTIRA BAGUS WARDHANA

C100150064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 Jo UU NO 1 TAHUN
1974 TERHADAP PEMBATAAN USIA PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO DAN PA SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

YUDHISTIRA BAGUS WARDHANA

C100150064

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Jaka Susila, S.H., M.H., M.Si.)

HALAMAN PENGESAHAN


**IMPLIKASI PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 Jo UU NO 1 TAHUN
1974 TERHADAP PEMBATAHAN USIA PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO DAN PA SURAKARTA)**

**OLEH
YUDHISTIRA BAGUS WARDHANA
C100150064**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Senin, 12 April 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Dewan Penguji:

1. Jaka Susila, S.H., M.H., M.Si. (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. (.....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Syaifuddin Zuhdi, SHI., MHI. (.....) (Anggota II Dewan Penguji)



Dekan



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 April 2021

Penulis



YUDHISTIRA BAGUS WARDHANA

C100150064

**IMPLIKASI PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 Jo UU NO 1 TAHUN
1974 TERHADAP PEMBATASAN USIA PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO DAN PA SURAKARTA)**

Abstrak

Setelah membaca buku karangan Wim F. Wartheim “Dunia Ketiga Dari dan Kemana? Negara Protektif versus Pasar Agresif”, terutama pada bagian pengantar, membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan persyaratan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang no. 1 Tahun 1974. Menurut Wartheim yang menyatakan “keterpukauan saya pada masalah akibat-akibat hukum atas kehidupan sosial” pernyataan wartheim ini mengusik saya untuk melakukan penelitian sehubungan dengan lahirnya undang-undang baru tentang perkawinan yaitu UU no 16 Tahun 2019 yang menggantikan UU no 1 Tahun 1974 apakah juga mempengaruhi kehidupan sosial bagi masyarakat terutama di wilayah Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Agama Surakarta.

Kata Kunci: perkawinan, pengadilan agama, kehidupan social

Abstract

After reading a book made by Wim F. Wartheim ““Dunia Ketiga Dari dan Kemana? Negara Protektif versus Pasar Agresif”, especially introduction part, makes me interested doing a research that have the connection with marriage requirements that included in Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Wartheim said “I’m amused by the consequences from the effect of laws upon social life” this statement persuade me to do a research with the birth of the new law about marriage that is Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 that replaces Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, does it going to affect social life of the community, mainly in area Religious Court Sukoharjo and Religious Court Surakarta.

Keywords: marriage, religious court, social life

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun untuk bisa mencapai tahap perkawinan tersebut seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yang menurut pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 ialah “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Dan dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta

oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Yang kemudian ketentuan tentang perbedaan batasan usia terhadap lelaki dan wanita kemudian dirubah oleh DPR dalam UU nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) berubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” dan ayat (2) berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Implikasi terhadap undang-undang ini menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian sebagaimana dengan hal yang dikemukakan oleh Wertheim Sebagaimana diketahui bahwa munculnya UU no 16 Tahun 2019 ini tidak lepas dari peran Mahkamah Konstitusi yang mengadili masalah persyaratan perkawinan yang ditentukan UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) mengatur persyaratan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dan dijelaskan lebih rinci pada pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. serta pasal 7 ayat (2) menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. dan yang dimaksud dengan dispensasi disini ialah “Pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya” (Hadjon, 2019).

Berdasarkan pertimbangan putusan MK No 22/PUU-XV/2017 perbedaan dalam hal persyaratan perkawinan lelaki dan wanita tersebut merupakan “diskriminasi terhadap hak-hak wanita dan tidak sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar MRI Tahun 1945, yang berbunyi ‘Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’ diskriminasi ini berdampak sebagian wanita dikawinkan secara paksa pada umur di bawah 16 tahun yang

merugikan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta keselamatan jiwa”

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak dan kedudukan yang sama, dengan adanya ketentuan pasal tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang “pelarangan adanya diskriminasi yang merupakan salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif (selain tindakan affirmative yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan)” (Asplund, Marzuki, dan Riya, 2010).

Berdasarkan alasan pemohon pada angka 8 menyatakan “ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) mahkamah konstitusi pada setiap putusan menyatakan ketentuan *open legal policy*, tidak dapat diuji oleh mahkamah konstitusi kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945”.

Setelah mengkaji alasan-alasan para penggugat yang mengajukan keberatan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 maka pengadilan memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dan sebagian lagi ditolak, dari amar putusan hakim pada nomor 3 menyatakan “menyatakan ketentuan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”. Berikutnya nomor 4 menyatakan “memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)”. Berdasarkan pada point 4 tersebut DPR mengeluarkan dan menindak lanjuti putusan tersebut dengan DPR mengeluarkan Undang-Undang

nomor 16 Tahun 2019 untuk menggantikan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya Undang-Undang mengkehendaki untuk pernikahan itu tidak dilakukan oleh anak di bawah umur dengan harapan tidak timbulnya dampak negative dari adanya perkawinan tersebut. Namun pada sisi lain, DPR juga memberikan jalan keluar jika didapati kondisi yang luar biasa, yang tidak kondusif sehingga DPR membuat ketentuan yang mengatur bagaimana situasi darurat tersebut dapat dipecahkan dengan memberikan dispensasi, dengan demikian hukum akan digunakan sebagai instrument kebijakan yang merupakan salah satu ciri hukum modern yang penggunaanya secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kesadaran tersebut menyebabkan, bahwa hukum modern itu menjadi begitu instrumental sifatnya dengan asumsinya, bahwa kehidupan social itu bias dibentuk dengan oleh kemauan social tertentu, seperti kemauan social tertentu dari golongan elit dalam masyarakat.

Persoalannya muncul apakah dalam implementasinya keinginan membentuk Undang-Undang dalam masyarakat betul-betul bisa mengubah perilaku masyarakat seperti yang dikehendaki pembentuk Undang-Undang dalam arti Undang-Undang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Berdasarkan atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pengaruh Undang-Undang terhadap perilaku masyarakat terutama berkaitan dengan efektifitas pembatasan usia pada undang-undang dispensasi pernikahan, peneliti mencoba untuk membandingkan 2 daerah yaitu Surakarta dan Sukoharjo apakah dari 2 daerah ini mencerminkan perilaku seperti yang diinginkan DPR atau malah sebaliknya. Pemilihan atas 2 daerah tersebut dilakukan secara acak, yang menurut anggapan peneliti dengan kemajuan teknologi yang sekarang sudah berkembang sudah tidak relevan melakukan pembatasan-pembatasan yang seolah-olah dibagi daerah yang maju dan yang tidak maju, apakah ini juga mempengaruhi cara pandang orang terhadap batas usia pernikahan.

Oleh karena itu saya membuat judul pengaruh Undang-Undang no 16 tahun 2019 jo Undang-Undang no 1 tahun 1974 terhadap angka pengajuan dispensasi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan Yuridis Sosiologis, selain mengkaji peraturan perundang-undangan, juga pelaksanaannya di lapangan

(empirik). Ini untuk mengetahui efektivitas perundang-undangan tersebut ketika diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

2. METODE

Teknik pengumpulan data: Kajian terhadap undang-undang dan putusan hakim, Wawancara terstruktur. Responden: panitera pengadilan agama. Observasi: yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data qualitative yang berupa kenyataan atau bahan-bahan keterangan mengenai berbagai gejala yang berkaitan dengan obyek penelitian

Analisis data: yaitu untuk memperoleh makna menghasilkan pengertian pengertian. Tahap-tahap yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah : menginventarisasikan bahan-bahan hukum, selanjutnya mengidentifikasi bahan-bahan hukum , kemudian dilakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, langkah selanjutnya melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum. Kemudian bahan hukum yang sudah tersistematisasi dilakukan intepretasi dan konstruksi bahan hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Dispensasi Pernikahan

Tabel 1. Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Sukoharjo

Bulan	Sukoharjo			
	2017	2018	2019	2020
Januari	9	5	8	26
Februari	3	10	7	19
Maret	2	5	6	14
April	1	9	4	2
Mei	4	7	1	6
Juni	2	3	5	27
Juli	7	-	4	27
Agustus	4	9	10	16
September	8	3	2	23
Oktober	3	2	3	19
November	1	9	15	19
Desember	3	2	12	5
Total	47	64	77	203

Dapat kita simpulkan bahwa di Sukoharjo angka dispensasi pernikahan bertambah pada bulan November 2019 setelah Undang-undang no 16 Tahun 2019 disahkan pada 14 Oktober 2019, dan bertambah drastis setelah terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2020 dimana kebanyakan subjek hukum dari undang-undang tersebut berada di rumah, tempat tinggal, atau kos, dimana mereka yang belum usianya telah dekat dengan lawan jenis dan bertemu dengan skala harian yang dapat memicu kedekatan antara pria dan wanita yang secara hukum belum cukup umur.

Tabel 2. Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Surakarta

Bulan	Surakarta			
	2017	2018	2019	2020
Januari	-	6	4	9
Februari	-	3	6	9
Maret	-	2	4	11
April	-	5	5	13
Mei	-	4	2	6
Juni	-	-	6	31
Juli	-	7	9	17
Agustus	-	2	5	6
September	-	1	7	14
Oktober	-	5	4	10
November	-	2	9	11
Desember	-	6	9	6
Total	-	43	70	143

Kemudian di Surakarta, dimana ada kendala data hilangnya semua data 2017 ke belakang, sehingga pembandingan hanya berawal dari tahun 2018, walaupun begitu dapat dilihat adanya kenaikan pada tahun 2019 terutama pada bulan November dan Desember yang dapat diperkirakan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang juga dapat diduga menjadi alasan dari kenaikan drastis dari dispensasi pernikahan tersebut.

Dari keduanya dapat disimpulkan setelah disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menyebabkan kenaikan dispensasi pernikahan dimana seharusnya undang-undang tersebut menjadi sebuah alat dan dasar untuk mengatur masyarakat dan menurunkan angka kenaikan pernikahan muda, namun yang terjadi malah sebaliknya, undang-undang ini memicu pernikahan muda

walaupun batasan umur sudah diperbarui. Terutama setelah adanya pandemi Covid-19 yang diduga menjadi penyebab kenaikan dispensasi secara drastis pada tahun 2020.

Disini dapat disimpulkan dari keduanya bahwa undang-undang tersebut tidak bekerja sesuai keinginan dan cita-cita dimana seharusnya dapat menekan permintaan dispensasi pernikahan untuk anak dibawah umur, namun dalam kenyataan malah sebaliknya yaitu memicu dispensasi pernikahan untuk anak yang berusia belia.

3.2 Pernikahan

Tabel 3. Jumlah Pernikahan

Tahun	Kecamatan	
	Sukoharjo	Laweyan
2017	656	659
2018	690	744
2019	700	715
2020	615	751
TOTAL	2661	2869

Yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara tahun 2018 dan 2019 setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Sukoharjo meningkat sedangkan di Kecamatan Laweyan menurun, namun ketika 2020 ada perubahan angka pernikahan di Kecamatan Sukoharjo terjadi penurunan, namun di Kecamatan Laweyan bertambah yang kemungkinan dikarenakan adanya pandemi global Covid-19.

3.3 Perceraian

Tabel 4. Data angka perceraian dari Pengadilan Agama Sukoharjo:

	Tahun							
	2017		2018		2019		2020	
Bulan	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat
Januari	41	84	42	124	54	145	39	129
Februari	34	83	37	65	35	99	41	71
Maret	35	63	29	74	30	94	37	73
April	22	80	38	79	33	75	17	15
Mei	19	68	39	63	20	68	4	14
Juni	18	41	15	32	41	64	50	167
Juli	44	127	64	128	40	128	42	130
Agustus	49	105	38	120	40	81	27	98
September	32	80	35	91	32	99	48	149

Oktober	32	101	41	92	41	85	34	92
November	24	71	34	84	38	97	33	95
Desember	13	48	18	35	31	83	14	46
Total	363	951	430	987	435	1.118	386	1079

Dari data Pengadilan Agama Sukoharjo dapat diamati bahwa tahun 2019 terjadi kenaikan perceraian yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketika ketika pandemic Covid-19 terjadi di tahun 2020 terdapat penurunan cerai talak maupun cerai gugat. Di tahun 2019 terjadi gugat cerai tertinggi di bulan Januari dan Juni, serta pada tahun 2020 angka tersebut turun dimana hampir sepadan dengan angka perceraian pada tahun 2018 walaupun pada tahun 2020 dianggap adanya kesulitan perekonomian secara global.

Tabel 5. Data angka perceraian dari Pengadilan Agama Surakarta:

	Tahun					
	2018		2019		2020	
Bulan	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat
Januari	23	88	35	101	35	116
Februari	18	64	26	78	20	71
Maret	20	58	19	77	15	44
April	18	64	18	58	17	46
Mei	23	51	18	46	10	14
Juni	8	16	25	61	22	82
Juli	34	70	25	95	31	91
Agustus	18	59	21	71	20	67
September	22	68	27	86	27	70
Oktober	24	87	32	51	25	51
November	22	79	16	63	20	65
Desember	20	46	13	25	10	26
Total	250	750	275	812	252	743

Pada tabel di atas tidak ada hal signifikan yang berubah namun harus diperhatikan pada tahun 2020 jumlah cerai talak dan cerai gugat menurun, bahkan kasus cerai gugat lebih rendah daripada tahun 2018, yang bisa disimpulkan dikarenakan pandemi covid-19 dimana tahun sebelum-sebelumnya bisa bebas dimana saja dan tidak dibatasi oleh pemerintah maupun ketakutan atas penyakit, namun pada tahun 2020 terbatas dimana orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dalam rumah, yang membuat keadaan lebih dekat dengan keluarga.

Pada Pengadilan Agama Surakarta tidak diberikan alasan atau faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perceraian terjadi atau menjelaskan alasan mengapa perceraian diajukan walaupun diberikan data yang lengkap setiap perkara yang ada, dimungkinkan perbedaan daerah lingkup mempengaruhi pencatatan data pada Pengadilan Agama.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang saya lakukan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meninjau tentang efektivitas untuk perubahan usia dispensasi saya menyimpulkan sebagai berikut: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dianggap tidak efektif untuk membatasi perkawinan dibawah umur.

Kebanyakan orang tua menganggap hal biasa untuk anak dibawah umur untuk menikah, dengan dalih menghindari zina atau agar tidak malu dikarenakan sudah hamil diluar nikah. Kekurang tahuan tentang undang-undang atau efek jangka panjang seperti masalah perekonomian serta perselisihan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab perceraian. Banyaknya pengajuan dispensasi menunjukan adanya kesalahan dalam praktek menerapkan undang-undang tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah ditulis, menurut saya sebagai penulis memberikan saran sebagai berikut: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak efektif tanpa adanya sosialisasi tentang undang-undang tersebut. Undang-undang dianggap tidak mampu mencapai cita-cita untuk menekan pernikahan dibawah umur dikarenakan orang tua masih menganggap menikah usia muda sebagai hal yang normal, dan *mindset* “semakin banyak anak semakin banyak rezeki” belum bisa diubah apabila dalam lingkup terkecil yaitu keluarga belum diberikan pengertian akan efek buruknya.

Tanggung jawab serta hak untuk menyampaikan tentang undang-undang tersebut masih belum jelas hingga instansi masih melempar tanggung jawab akan

hal tersebut. Apabila diperjelas dan diberi pengawasan akan lebih baik dan akan lebih teratur dalam pelaksanaannya. Remaja di daerah pedesaan masih meromantisasikan dan menganggap normal nikah muda, sehingga perlu diberikan pemahaman perlahan-lahan untuk merubah cara pandang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2013). *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Al-Sabuni, M. Ali. (2001). *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Asplund, Knut D., Marzuki, Suparman., dan Riyadi, Eko (Editor). (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Djalil, A. Basiq. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
- Hamid, Zahry. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hasan, Mochamad Fuad. (2012) Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Ihdami, Dahlan. (2003). *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Khon, Abdul Madjid. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.
- Mahkamah Agung RI. (2013) *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2013). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Sabiq, Sayyid. (2011). *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah). Jakarta: Pena Publishing.

- Saleh, K. Wantjik. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saptomo, Ade. (2009). *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Unger, Roberto M. (2007) *Teori Hukum Kritis Kajian Tentang Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Nusa Media.
- UU nomor 1 Tahun 1974 jo UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wertheim, Wim F. (1997). *Dunia Ketiga Dari-Dan Kemana? Negara Protektif versus Pasar Agresif*. Diakses dari <https://bpsdm.kemendagri.go.id/Assets/Uploads/laporan/c7f3e61dbf9627504dc30393be21ec2b.pdf> diakses pada 2 Februari 2021
- Zein, Satria Effendi M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana, Jakarta.